



**PUTUSAN**

Nomor xxx

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Saumlaki
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 25 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Tanimbar
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irad Yaran, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor PBH. Sinar Pagi, yang berkedudukan di Jl. Raya Pertamina RT.018/RW.004, Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum Nomor xxx tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor xxx tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“beberapa kali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana **dakwaan alternatif kedua**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga karena anak Terdakwa masih sekolah SMA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa , pertama dan kedua pada dua hari yang berbeda di dalam bulan September tahun 2023 masing-masing sekira pukul 13.00 WIT, ketiga pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa kali melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu**, pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang tinggal di sebelah rumah Anak Korban melihat Anak Korban yang pulang dari sekolah masuk ke rumahnya. Kemudian, Terdakwa ikut pula masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menemui ibu Anak Korban yang sedang sakit di kamar rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa keluar kamar dan mengikuti Anak Korban ke ruang tamu lalu berkata, "*cepat pigi di dapur!*" (*cepat pergi ke dapur!*). Anak Korban pun menolak dengan berkata, "*beta seng mau!*" (*saya tidak mau!*). Lantas, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba Terdakwa melempar rumah Anak Korban dengan batu berulang kali sehingga Anak Korban pergi ke dapur menemui Terdakwa yang ternyata sudah masuk ke dalamnya melalui pintu dapur. Anak Korban bertanya, "*Om XXX kenapa?*". Terdakwa menjawab, "*cepat sudah, nanti ada orang datang!*" (*ayo cepat, nanti ada orang yang datang*). Anak Korban bertanya, "*cepat apa?*".

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xxx



Selanjutnya, Terdakwa menggunakan isyarat tangan yang berarti agar Anak Korban bersetubuh dengannya. Anak Korban pun menolaknya. Lantas, Terdakwa berkata, "*cepat sudah!*" (*ayo cepat*). Berikutnya, Terdakwa menutup pintu dapur, lalu membuka paksa celana Anak Korban. Sedangkan, Anak Korban menahan celananya agar Terdakwa tidak dapat melepaskannya sambil berkata, "*janganlah Om XXX gila ka!?*" (*jangan, Om XXX gila kah!?*). Terdakwa tidak menghiraukannya dan terus memaksakan kekuatannya membuka celana Anak Korban hingga terlepas. Kemudian, Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas paha, lalu Terdakwa menarik dan membaringkan Anak Korban ke tempat tidur yang terdapat di dalam dapur tersebut. Berikutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga Anak Korban mengeluh, "*sudah stop sudah!*" (*sudah, lekas berhenti!*). Namun, Terdakwa menjawab, "*belum*" (*belum*) dan tetap meneruskan perbuatannya sampai kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- **Kejadian kedua**, pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang berada di luar melihat Anak Korban sedang mengambil piring di dapur lalu Terdakwa berkata, "*makan cepat!*" (*cepat makan!*). Anak Korban tidak menghiraukannya hingga ketika Anak Korban selesai makan lalu mencuci piring, Terdakwa masuk ke dalam dapur dan menutup pintu dapur tersebut. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya. Anak Korban yang ketakutan langsung membuka celananya. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas paha. Berikutnya, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur yang ada di dapur tersebut, lalu membuka paha Anak Korban dengan kasar dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan air maninya di atas tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- **Kejadian ketiga**, pada waktu tersebut di atas, Anak Korban pulang ke rumah selesai sekolah. Kemudian, Anak Korban mengganti bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar. Tiba-tiba, Terdakwa mengikuti Anak Korban dengan masuk ke dalam kamar mandi bersama Anak



Korban yang sedang berjongkok tanpa celana di kloset. Kemudian, Anak Korban berкта, "Om XXX bikin apa di sini, nanti saya lapor bapak e" (Om XXX sedang apa di sini, nanti saya lapor bapak ya". Selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan Anak Korban sempat mendorong Terdakwa, namun kemudian Terdakwa berhasil mengangkat (memindahkan) tubuh Anak Korban ke atas drum air di kamar mandi tersebut. Berikutnya, Terdakwa menurunkan celananya sebatas paha, lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur. Namun, sekira 1 (satu) menit kemudian ayah Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban. Anak Korban tidak menyahut ketika dipanggil karena takut ketahuan sehingga ayahnya kembali memanggil dan berjalan mendekati arah dapur. Lantas, Terdakwa langsung berlari meninggalkan kamar mandi tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kelaminnya dan mengalami luka robekan pada selaput daranya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa , pertama dan kedua pada dua hari yang berbeda di dalam bulan September tahun 2023 masing-masing sekira pukul 13.00 WIT, ketiga pada hari Selasa tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **beberapa kali dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xxx



**persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terhadap Anak Korban yang berusia 13 (tiga belas) tahun dengan cara sebagai berikut:

- **Kejadian kesatu**, pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang tinggal di sebelah rumah Anak Korban melihat Anak Korban yang pulang dari sekolah masuk ke rumahnya. Kemudian, Terdakwa ikut pula masuk ke dalam rumah Anak Korban dan menemui ibu Anak Korban yang sedang sakit di kamar rumah tersebut. Setelah itu, Terdakwa keluar kamar dan mengikuti Anak Korban ke ruang tamu lalu berkata, "*cepat pigi di dapur!*" (*cepat pergi ke dapur!*). Anak Korban pun menolak dengan berkata, "*beta seng mau!*" (*saya tidak mau!*). Lantas, Terdakwa kembali pulang ke rumahnya. Namun, tiba-tiba Terdakwa melempar rumah Anak Korban dengan batu berulang kali sehingga Anak Korban pergi ke dapur menemui Terdakwa yang ternyata sudah masuk ke dalamnya melalui pintu dapur. Anak Korban bertanya, "*Om XXX kenapa?*". Terdakwa menjawab, "*cepat sudah, nanti ada orang datang!*" (*ayo cepat, nanti ada orang yang datang!*). Anak Korban bertanya, "*cepat apa?*". Selanjutnya, Terdakwa menggunakan isyarat tangan yang berarti agar Anak Korban bersetubuh dengannya. Anak Korban pun menolaknya. Lantas, Terdakwa berkata, "*cepat sudah!*" (*ayo cepat!*). Berikutnya, Terdakwa menutup pintu dapur, lalu membuka celana Anak Korban. Sedangkan, Anak Korban menahan celananya. Namun, celana Anak Korban akhirnya terlepas. Kemudian, Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas paha, lalu menyuruh Anak Korban berbaring ke tempat tidur yang terdapat di dalam dapur tersebut. Berikutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban, lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur hingga Anak Korban meminta berhenti. Namun, Terdakwa menjawab, "*belum!*" (*belum!*) dan meneruskan perbuatannya sampai kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Terdakwa menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- **Kejadian kedua**, pada waktu tersebut di atas, Terdakwa yang berada di luar melihat Anak Korban sedang mengambil piring di dapur lalu Terdakwa berkata, "*makan cepat!*" (*cepat makan!*). Anak Korban tidak menghiraukannya hingga ketika Anak Korban selesai makan lalu mencuci piring, Terdakwa masuk ke dalam dapur dan menutup pintu dapur tersebut. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka celananya. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan celananya hingga sebatas paha.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya, Terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur yang ada di dapur tersebut, lalu membuka paha Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Terdakwa menggoyangkan kelaminnya maju mundur selama kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan air maninya di atas tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- **Kejadian ketiga**, pada waktu tersebut di atas, Anak Korban pulang ke rumah selesai sekolah. Kemudian, Anak Korban mengganti bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air besar. Tiba-tiba, Terdakwa mengikuti Anak Korban dengan masuk ke dalam kamar mandi bersama Anak Korban yang sedang berjongkok tanpa celana di kloset. Kemudian, Anak Korban berkata, "Om XXX bikin apa di sini, nanti saya lapor bapak e" (Om XXX sedang apa di sini, nanti saya lapor bapak ya". Selanjutnya, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mengangkat (memindahkan) tubuh Anak Korban ke atas drum air di kamar mandi tersebut. Berikutnya, Terdakwa menurunkan celananya sebatas paha, lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya maju mundur. Namun, sekira 1 (satu) menit kemudian ayah Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Terdakwa mencabut kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban. Anak Korban tidak menyahut ketika dipanggil ayahnya sehingga ayahnya kembali memanggil dan berjalan ke arah dapur. Lantas, Terdakwa langsung berlari meninggalkan kamar mandi tersebut.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kelaminnya dan mengalami luka robekan pada selaput daranya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan Anak Korban sebanyak tiga kali, yaitu kejadian pertama dan kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 13.00 WIT, dan 13.00 WIT, di rumah Ayah Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi 2, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kejadian ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT, di kamar mandi rumah Saksi 2;
- Bahwa pada **Kejadian Pertama**, ketika Anak Korban pulang sekolah dan sampai di rumahnya, Terdakwa masuk ke kamar dan bercerita dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yang sedang sakit dan tidak bisa berjalan. Sesudah itu, Anak Korban mengganti pakaiannya lalu berjalan ke ruang tamu dan Terdakwa pun mengikutinya serta berkata, "*cepat pigi di dapur*" (*cepat pergi ke dapur*). Namun, Anak Korban menolak dan berkata, "*beta seng mau*" (*saya tidak mau*). Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan melempari rumah Anak Korban dengan batu berulang kali karena marah atas penolakan Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban pergi ke dapur dan menemukan Terdakwa yang ternyata sudah berada di sana. Anak Korban pun bertanya, "*Om Xxx kenapa?*". Terdakwa menjawab, "*cepat sudah nanti ada orang datang*". Lantas Anak Korban bertanya, "*cepat apa?*". Lalu Terdakwa membalas dengan menggunakan bahasa tubuh yaitu isyarat dari tangannya supaya Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban. Anak Korban berkata, "*beta seng mau*" (*saya tidak mau*). Terdakwa kembali membalas, "*cepat sudah*" (*ayo cepat*), lalu Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintunya. Berikutnya, Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban. Namun, Anak Korban menolak dengan cara menahan celananya menggunakan kedua tangan agar Terdakwa tidak bisa menurunkan celana Anak Korban sembari berkata, "*janganlah Om Xxx gila ka*" (*janganlah Om Xxx gila kah?*). Terdakwa tidak menghiraukannya hingga tetap memaksa menurunkan celana Anak Korban sehingga Anak Korban sudah tidak kuat lagi menahannya.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xxx



Akhirnya, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa pun menurunkan celananya hingga sebatas pahanya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur, lalu menarik Anak Korban dan membaringkannya di atas tempat tidur yang ada di dalam dapur. Berikutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban. Terdakwa memegang kelaminnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban. Saat itu, muncul darah dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa sangat sakit. Namun, Anak Korban hanya menahannya. Sedangkan Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban berkata, *"sudah stop sudah"*. Sementara Terdakwa berkata, *"belum"* dan Terdakwa terus menggoyangkannya selama kurang lebih lima menit lalu menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berkata, *"jangan kasih tau Bapak, kalo ose kasih tau, nanti beta bawa lari kawin ose"* (*jangan beri tahu Bapak kamu, kalau kamu beri tahu, saya akan bawa lari kawin kamu*). Kemudian, Terdakwa berjalan pulang kembali ke rumahnya yang berada di samping kanan rumah Anak Korban;

- Bahwa pada **Kejadian Kedua**, ketika Anak Korban yang sudah sampai di rumah sepulang sekolah, kemudian mengganti pakaiannya lalu berjalan ke dapur untuk makan. Saat itu, Anak Korban melihat Terdakwa berada di luar rumah, lalu Terdakwa berkata, *"makan cepat"*. Anak Korban tidak mengacuhkannya dan melanjutkan mengambil piring dan makan. Setelah itu, Anak Korban pergi ke tempat cuci piring lalu Terdakwa bertanya, *"su habis makan ka?"* (*sudah selesai makan kah?*). Anak Korban menjawab, *"sudah"*. Tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dapur lalu menutup pintu dapur dan menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu tengah yang menghubungkan dapur dengan gudang tempat penyimpanan buku-buku. Anak Korban menolak, lantas Terdakwa langsung menutupnya sendiri. Sesudah itu, Terdakwa berkata, *"buka celana cepat sudah"*. Karena Anak Korban takut, Anak Korban langsung membuka celananya. Sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga Anak Korban melihat kelamin Terdakwa yang sudah tegang. Selanjutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xxx



serta menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada **Kejadian Ketiga**, Anak Korban sampai di rumahnya sepulang dari sekolah. Setelah itu, Anak Korban berganti pakaian dan masuk ke kamar mandi untuk buang air besar. Namun, Terdakwa tiba-tiba langsung mengikuti Anak Korban ke dalam kamar mandi dan menutup serta mengunci pintu kamar mandi. Berikutnya, Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Anak Korban langsung menurunkan celananya sendiri sebatas paha lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya selama kurang lebih satu menit. Setelah itu, Ayah Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi 2 memanggil Anak Korban sebanyak dua kali, namun, Anak Korban tidak menjawab karena takut ketahuan. Kemudian, Saksi 2 memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya, lalu Anak Korban menjawab. Berikutnya, Saksi 2 berjalan ke arah depan, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi, akhirnya berlari keluar dari kamar mandi. Kemudian Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban bahwa "*tadi deng sapa di dalam?*" (*tadi dengan siapa di dalam?*). Anak Korban yang takut, akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada kelaminnya dan telah kehilangan keperawanannya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah main/berkunjung ke rumah Anak Korban sebelumnya;

- Bahwa Ibu dari Anak Korban ada di rumah saat kejadian-kejadian tersebut, akan tetapi Ibu dari Anak Korban tersebut berada dalam keadaan sakit stroke dan hanya terbaring di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki empat orang anak;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan asmara/pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Anak Korban di Kepolisian sudah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman kekerasan maupun kekerasan kepada Anak Korban, melainkan Terdakwa membuat kesepakatan dengan Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan menjanjikan sejumlah uang;
- Bahwa pada kejadian pertama, bukan Terdakwa yang membuka celana Anak Korban, melainkan Anak Korban sendiri yang membuka celananya;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa tidak memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), melainkan memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa tidak langsung masuk ke kamar mandi, melainkan Anak Korban sendiri yang mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan Anak Korban sebanyak tiga kali, yaitu kejadian pertama dan kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 13.00 WIT, dan 13.00 WIT, di rumah Saksi, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kejadian ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT, di kamar mandi rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian-kejadian sebelumnya, hanya kejadian terakhir yang Saksi langsung lihat pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 tersebut. Namun, setelah Saksi bertanya dan meminta penjelasan kepada Anak Korban, Saksi mengetahui bahwa kejadiannya sudah tiga kali sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor xxx



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT, Saksi baru pulang dari kebun dan setelah masuk ke dalam rumah, Saksi mencari keberadaan Anak Korban di kamar mandi dan dapur, tetapi tidak berhasil menemukannya. Kemudian, Saksi memanggil-manggil Anak Korban, barulah kemudian Anak Korban menyahut dari kamar mandi. Lalu, Saksi bertanya, "*ada buat apa di kamar mandi?*", lantas Anak Korban menjawab, "*lagi buang air*". Sekira lima menit kemudian, Saksi melihat pintu kamar mandi terbuka dan melihat Anak Korban dan Terdakwa keluar bersamaan. Ketika Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa berlari keluar dari rumah melalui pintu dapur. Setelah itu, Saksi bertanya kepada Anak Korban, "*sama siapa di kamar mandi tadi?*" Anak Korban menjawab, "*bersama Om Xxx*". Kemudian, Saksi bertanya lagi, "*ada berbuat apa di kamar mandi?*". Anak Korban menjawab, "*ketika itu saya di kamar mandi untuk buang air besar dan tiba-tiba Om Xxx masuk ke dalam kamar mandi dan langsung melakukan perbuatan persetubuhan*". Setelah itu, Saksi bertanya tentang peristiwa tersebut, dan Anak Korban menerangkan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang ketiga kalinya;

- Bahwa pada **Kejadian Pertama**, ketika Anak Korban pulang sekolah dan sampai di rumah Saksi, Terdakwa masuk ke kamar dan bercerita dengan Istri dari Saksi yang sedang sakit dan tidak bisa berjalan. Sesudah itu, Anak Korban mengganti pakaiannya lalu berjalan ke ruang tamu dan Terdakwa pun mengikutinya serta berkata, "*cepat pigi di dapur*" (*cepat pergi ke dapur*). Namun, Anak Korban menolak dan berkata, "*beta seng mau*" (*saya tidak mau*). Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumahnya dan melempari rumah Saksi dengan batu berulang kali karena marah atas penolakan Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban pergi ke dapur dan menemukan Terdakwa yang ternyata sudah berada di sana. Anak Korban pun bertanya, "*Om Xxx kenapa?*". Terdakwa menjawab, "*cepat sudah nanti ada orang datang*". Lantas Anak Korban bertanya, "*cepat apa?*". Terdakwa membalas dengan menggunakan bahasa tubuh yaitu isyarat dari tangannya supaya Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban. Anak Korban berkata, "*beta seng mau*" (*saya tidak mau*). Terdakwa kembali membalas, "*cepat sudah*" (*ayo cepat*), lalu Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintunya. Berikutnya, Terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban, namun, Anak Korban menolak dengan cara menahan



celananya menggunakan kedua tangan agar Terdakwa tidak bisa menurunkan celana Anak Korban sembari berkata, "*janganlah Om Xxx gila ka*" (*janganlah Om Xxx gila kah?*). Terdakwa tidak menghiraukannya hingga tetap memaksa menurunkan celana Anak Korban sehingga Anak Korban sudah tidak kuat lagi menahannya. Akhirnya, Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa pun menurunkan celananya hingga sebatas pahanya. Kemudian, Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur, lalu menarik Anak Korban dan membaringkannya di atas tempat tidur yang ada di dalam dapur. Berikutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban. Terdakwa memegang kelaminnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban. Saat itu, muncul darah dari kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasa sangat sakit. Namun, Anak Korban hanya menahannya. Sedangkan Terdakwa tidak menghiraukan dan terus menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban berkata, "*sudah stop sudah*". Sementara Terdakwa berkata, "*belum*" dan Terdakwa terus menggoyangkannya selama kurang lebih lima menit lalu menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berkata, "*jangan kasih tau Bapak, kalo ose kasih tau, nanti beta bawa lari kawin ose*" (*jangan beri tahu Bapak kamu, kalau kamu beri tahu, saya akan bawa lari kawin kamu*). Kemudian, Terdakwa berjalan pulang kembali ke rumahnya yang berada di samping kanan rumah Saksi;

- Bahwa pada **Kejadian Kedua**, ketika Anak Korban yang sudah sampai di rumah sepulang sekolah, kemudian mengganti pakaiannya lalu berjalan ke dapur untuk makan. Saat itu, Anak Korban melihat Terdakwa berada di luar rumah, lalu Terdakwa berkata, "*makan cepat*". Anak Korban tidak mengacuhkannya dan melanjutkan mengambil piring dan makan. Setelah itu, Anak Korban pergi ke tempat cuci piring lalu Terdakwa bertanya, "*su habis makan ka?*" (*sudah selesai makan kah?*). Anak Korban menjawab, "*sudah*". Tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dapur lalu menutup pintu dapur dan menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu tengah yang menghubungkan dapur dengan gudang tempat penyimpanan buku-buku. Anak Korban menolak, lantas Terdakwa langsung menutupnya sendiri. Sesudah itu, Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xxx



berkata, "*buka celana cepat sudah*". Karena Anak Korban takut, Anak Korban langsung membuka celananya. Sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sehingga Anak Korban melihat kelamin Terdakwa yang sudah tegang. Selanjutnya, Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada **Kejadian Ketiga**, Anak Korban sampai di rumahnya sepulang dari sekolah. Setelah itu, Anak Korban berganti pakaian dan masuk ke kamar mandi untuk buang air besar. Namun, Terdakwa tiba-tiba langsung mengikuti Anak Korban ke dalam kamar mandi dan menutup serta mengunci pintu kamar mandi. Berikutnya, Terdakwa yang berdiri berhadapan dengan Anak Korban langsung menurunkan celananya sendiri sebatas paha lalu memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya selama kurang lebih satu menit. Setelah itu, Saksi 2 memanggil Anak Korban sebanyak dua kali, namun, Anak Korban tidak menjawab karena takut ketahuan. Kemudian, Saksi memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya, lalu Anak Korban menjawab. Berikutnya, Saksi berjalan ke arah depan, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi di dalam kamar mandi, akhirnya berlari keluar dari kamar mandi. Kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban bahwa "*tadi deng sapa di dalam?*" (*tadi dengan siapa di dalam?*). Anak Korban yang takut, akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, tepatnya setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Anak Korban, Saksi menghampiri Terdakwa ke rumahnya yang bertetangga dengan Saksi untuk meminta penjelasan. Akan tetapi, Terdakwa tidak kunjung keluar dari rumahnya hingga kemudian Saksi marah-marah. Akhirnya, Terdakwa keluar juga dan Saksi meminta penjelasan kepada Terdakwa apa yang telah Terdakwa perbuat, namun Terdakwa menyangkal;

- Bahwa Saksi setiap hari pergi ke kebun dan kembali ke rumah kadang-kadang sore, kadang-kadang malam harinya;



- Bahwa saat kejadian terakhir itu, Saksi kebetulan pulang siang dari kebun, lantas Saksi tidak menemukan Anak Korban yang seharusnya sudah pulang sekolah, hingga kemudian, Saksi menelusuri seisi rumah guna menemukan Anak Korban. Ketika Saksi menyadari kehadiran Anak Korban di kamar mandi, Saksi menunggu Anak Korban keluar dari kamar mandi karena Saksi ingin buang air. Saat itu, Saksi benar-benar melihat sosok Terdakwa keluar dari kamar mandi tempat Anak Korban berada, dan Terdakwa berlari menuju rumahnya melalui pintu keluar yang ada di dapur;
  - Bahwa Saksi masih marah terhadap Terdakwa dan tidak memaafkan Terdakwa;
  - Bahwa beberapa waktu kemudian setelah kejadian, Istri dan Anak dari Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa, namun Saksi tidak menerimanya;
  - Bahwa Terdakwa hanya datang sekali-kali saja ke rumah Saksi untuk berkunjung, yang mana Terdakwa sudah menjadi tetangga Saksi sejak tahun 2008;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban sering mengurung diri sejak peristiwa persetubuhan yang terakhir dengan Terdakwa;
  - Bahwa saat ini Anak Korban tinggal dengan Neneknya, karena peristiwa persetubuhan yang telah menimpa Anak Korban;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan Anak Korban sebanyak tiga kali, yaitu kejadian pertama dan kedua pada bulan September 2023, sekira pukul 13.00 WIT, dan 13.00 WIT, di rumah Saksi 2, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan kejadian ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT, di kamar mandi rumah Saksi 2;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut, namun Saksi mendengar dari cerita Saksi 2 kepada Saksi;



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIT, Saksi dengan Istrinya sedang berada di rumah, lalu Bapak xxx datang membawa pesan secara lisan dari Saksi 2 untuk datang ke rumahnya. Sekira 17.32 WIT, Saksi bersama Istrinya tiba di rumah Saksi 2, lalu mendengar cerita dari Saksi 2 mengenai peristiwa yang menimpa Anak kandungnya yaitu Anak Korban . Sekira pukul 20.30 WIT, Saksi dan Istrinya menyampaikan kepada Saksi 2 dan Anak Korban untuk langsung melaporkan XXX ke Polsek Tanimbar Selatan. Sekira pukul 22.00 WIT, Saksi 2, Anak Korban, Saksi dan Istrinya, serta Bapak xxx mendatangi Polsek Tanimbar Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Kepolisian sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor xxx, tanggal 20 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh RSUD Dr. P. P. Magretti - Saumlaki, atas nama Anak Korban;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, Nomor xxx, tanggal 8 Desember 2023, atas nama Anak Korban;
- Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, tanggal 14 Juni 2016, atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 22 Maret 2022, Kepala Keluarga atas nama Saksi 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetujuan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di rumah Anak Korban yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu:
  1. Pada tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIT;
  2. Pada akhir bulan Agustus 2023, sekira pukul 15.00 WIT;



3. Pada pertengahan bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIT;

4. Pada akhir bulan September 2023, sekira pukul 14.00 WIT, di atas para-para (tempat tidur dari anyaman bambu) di dapur rumah Anak Korban; dan;

5. Pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 WIT, di kamar mandi rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara atau pacaran dengan Anak Korban. Namun, sebelum terjadi perbuatan persetubuhan tersebut, Anak Korban seringkali menceritakan keluhannya kepada Terdakwa tentang Anak Korban yang tidak memiliki uang jajan karena orang tuanya tidak memberikan, sehingga Anak Korban iri dengan teman-temannya yang berbelanja saat jam istirahat di sekolah;
- Bahwa pada Kejadian Pertama, Terdakwa dan Anak Korban bersepakat untuk melakukan persetubuhan dengan bayaran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah selesai persetubuhan;
- Bahwa pada Kejadian Kedua, Anak Korban meminta Terdakwa membelikannya pulsa data sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), biskuit coklat dua bungkus, satu kaleng susu beruang dan satu bungkus Mie Sedap, lalu uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada Kejadian Ketiga, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebelum berangkat sekolah. Ketika pulang sekolah, Anak Korban meminta Terdakwa untuk membelikan biskuit coklat dan susu beruang serta satu bungkus Mie Sedap, lalu Terdakwa dan Anak Korban bersepakat bahwa Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa pada Kejadian Ke-empat, sebelum berangkat sekolah, Anak Korban meminta uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikannya. Ketika Anak Korban pulang sekolah, Terdakwa dan Anak Korban bersepakat bahwa Terdakwa akan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada Kejadian Kelima, Terdakwa dan Anak Korban telah bersepakat bahwa Terdakwa akan memberikan uang sebanyak



Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban setelah melakukan persetujuan dengannya;

- Bahwa awal mula Terdakwa dapat membuat kesepakatan untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban, adalah Anak Korban sering meminta uang kepada Terdakwa, karena Ayah Kandung dari Anak Korban tidak memberikan uang kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban sering mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan sekolah Anak Korban yang tidak terpenuhi, hingga pada tanggal 17 Agustus 2023, Terdakwa menawarkan akan memberikan uang, jika Anak Korban mau melakukan hubungan badan atau persetujuan dengan Terdakwa. Kemudian, Anak Korban pun bersedia;
- Bahwa semua perbuatan persetujuan yang Terdakwa lakukan, selalu bermula dari kesepakatan dengan Anak Korban, bahwa Terdakwa akan memberikan uang setelah persetujuan terjadi. Akan tetapi, pada kejadian ke-empat yaitu pada suatu hari di bulan September 2023, Anak Korban meminta uang terlebih dahulu pada pagi harinya sebelum Anak Korban berangkat ke sekolah, dan bersepakat dengan Terdakwa bahwa persetujuan akan dilakukan siang harinya, lantas Terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Anak Korban pulang sekolah, tepatnya sekira pukul 14.00 WIT, lalu Terdakwa membuat kesepakatan lagi dengan Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya. Kemudian, Terdakwa kembali memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribuan rupiah) kepada Anak Korban;
- Bahwa pada lima kali persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), dan Terdakwa mengeluarkan air mani/spermanya di luar kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan memiliki Istri dan Anak;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja sebagai tukang atau buruh serabutan, selain bekerja sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa pada kejadian yang terakhir, semuanya bermula ketika Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian, Anak Korban memanggil Terdakwa hingga Terdakwa masuk ke dapur rumah Anak Korban melalui pintu luar yang terhubung langsung ke dalam dapur rumah Anak Korban. Setelah itu, Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk kebutuhan perangkat handphone-nya. Setelah itu, Terdakwa masuk ke kamar mandi yang berada di dalam dapur tersebut bersama Anak Korban. Selanjutnya,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor xxx



Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan cara Anak Korban duduk di atas drum air yang Anak Korban sudah membuka celananya terlebih dahulu. Kemudian, Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Akan tetapi, akhirnya Ayah Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi 2 datang dan memanggil-manggil Anak Korban dari luar kamar mandi, sehingga Terdakwa mencabut kelaminnya dan memasang kembali celananya, lantas Terdakwa kabur meninggalkan kamar mandi keluar dari dapur menuju rumahnya. Adapun Terdakwa tidak sempat memberikan uang yang sebagaimana yang telah dijanjikannya kepada Anak Korban;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa memperkirakan usia Anak Korban sekitar 14 (empat belas) tahun, dan masih bersekolah kelas 2 SMP, serta Anak Korban belum selayaknya disetubuhi;
- Bahwa Istri dan Anak dari Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk minta maaf, namun ditolak oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan semua keterangan Terdakwa di Kepolisian sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi sebanyak tiga kali yaitu kejadian pertama dan kedua pada bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIT dan kejadian ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT di rumah orangtua Anak Korban yaitu di rumah Saksi 2, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada kejadian pertama, awalnya Anak Korban pulang sekolah dan ketika sampai di rumah, Terdakwa masuk dan bercerita (mengobrol) dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yang sedang sakit stroke dan tidak bisa berjalan, kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya lalu berjalan ke ruang tamu dan Terdakwa mengikutinya serta berkata, “cepat pigi di dapur” (cepat pergi ke dapur), lalu Anak Korban menolak dan berkata “beta seng mau” (saya tidak mau), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan



melempari rumah Anak Korban dengan batu berulang kali. Kemudian Anak Korban pergi ke dapur dan menemukan Terdakwa yang ternyata sudah berada di sana dan Anak Korban bertanya, "Om Xxx kenapa?", Terdakwa menjawab, "cepat sudah nanti ada orang datang" kemudian Anak Korban bertanya, "cepat apa?", lalu Terdakwa membalas dengan menggunakan isyarat dari tangannya supaya Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata, "beta seng mau" (saya tidak mau), kemudian Terdakwa berkata "cepat sudah" (ayo cepat), lalu Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintunya.

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara menahan celananya dan berkata, "janganlah Om Xxx gila ka" (janganlah Om Xxx gila kah?), namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas pahanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur, lalu menarik Anak Korban dan membaringkannya di atas tempat tidur yang ada di dapur. Kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban, Terdakwa memegang kelaminnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak Korban dan menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berkata, "sudah stop sudah" kemudian Terdakwa berkata "belum" dan Terdakwa terus menggoyangkannya selama kurang lebih lima menit lalu menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berkata, "jangan kasih tau Bapak, kalo ose kasih tau, nanti beta bawa lari kawin ose" (jangan beri tahu Bapak kamu, kalau kamu beri tahu, saya akan bawa lari kawin kamu), kemudian Terdakwa berjalan pulang kembali ke rumahnya yang berada di samping kanan rumah Anak Korban;

- Bahwa pada Kejadian Kedua, setelah Anak Korban pulang sekolah dan mengganti pakaiannya lalu berjalan ke dapur untuk makan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berada di luar rumah, lalu Terdakwa berkata, "makan cepat" namun Anak Korban tidak menghiraukan lalu Anak Korban pergi ke tempat cuci piring dan Terdakwa bertanya, "su habis makan ka?" (sudah selesai makan kah?) lalu Anak Korban menjawab "sudah", kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintu dapur dan menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu tengah yang menghubungkan dapur dengan gudang tempat penyimpanan buku-buku namun Anak Korban menolak dan

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xxx*



Terdakwa langsung menutupnya sendiri, kemudian Terdakwa berkata “buka celana cepat sudah”, lalu Anak Korban langsung membuka celananya karena takut, sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa pada Kejadian Ketiga, setelah Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti pakaian lalu masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung mengikuti Anak Korban ke dalam kamar mandi dan menutup serta mengunci pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu menurunkan celananya sendiri sebatas paha dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya selama kurang lebih satu menit, kemudian Ayah Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi 2 memanggil Anak Korban sebanyak dua kali, namun, Anak Korban tidak menjawab karena takut ketahuan, kemudian Saksi 2 memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya, lalu Anak Korban menjawab panggilan tersebut dan kemudian Saksi 2 bertanya “ada buat apa di kamar mandi?”, lantas Anak Korban menjawab, “lagi buang air”, sekira lima menit kemudian, Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban bahwa “tadi deng sapa di dalam?” (tadi dengan siapa di dalam?). Anak Korban yang takut, akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2;

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 14 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 22 Maret 2022 menerangkan bahwa anak bernama Anak Korban yang lahir di xxx pada tanggal 4 Februari 2010 dari ayah Saksi 2 dan Ibu xxx, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban masih berusia 13 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak menurut Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor xxx, tanggal 20 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki, atas nama Anak Korban, menerangkan bahwa pada selaput darah tampak robekan



arah jam empat, tidak ada memar di alat kelamin bagian luar, serta tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan beberapa kali;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut menurut hukum



telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT), "Dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) yaitu bahwa perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukannya serta akibat perbuatannya memang dikehendaki, yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa bagian unsur "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" dari unsur ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Serangkaian Kebohongan" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Persetubuhan Dengannya” adalah masuknya alat kelamin seorang laki-laki (Pelaku yang dalam hal ini adalah Terdakwa) ke dalam alat kelamin perempuan (korban yang dalam hal ini adalah Anak Korban) dengan maksud untuk memuaskan diri pihak laki-laki atau keduanya, tidak dipersoalkan seberapa dalam masuknya atau keluar tidaknya air mani, yang pada pokoknya terjadinya interaksi kedua alat kelamin tersebut layaknya hubungan antara suami dengan isteri dalam perkawinan untuk menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang terjadi sebanyak tiga kali yaitu kejadian pertama dan kedua pada bulan September 2023 sekira pukul 13.00 WIT dan kejadian ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIT di rumah orangtua Anak Korban yaitu di rumah Saksi 2, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, Bahwa pada kejadian pertama, awalnya Anak Korban pulang sekolah dan ketika sampai di rumah, Terdakwa masuk dan bercerita (mengobrol) dengan Ibu Kandung dari Anak Korban yang sedang sakit stroke dan tidak bisa berjalan, kemudian Anak Korban mengganti pakaiannya lalu berjalan ke ruang tamu dan Terdakwa mengikutinya serta berkata, “cepat pigi di dapur” (cepat pergi ke dapur), lalu Anak Korban menolak dan berkata “beta seng mau” (saya tidak mau), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan melempari rumah Anak Korban dengan batu berulang kali. Kemudian Anak Korban pergi ke dapur dan menemukan Terdakwa yang ternyata sudah berada di sana dan Anak Korban bertanya, “Om Xxx kenapa?”, Terdakwa menjawab, “cepat sudah nanti ada orang datang” kemudian Anak Korban bertanya, “cepat apa?”, lalu Terdakwa membalas dengan menggunakan isyarat dari tangannya supaya Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata, “beta seng mau” (saya tidak mau), kemudian Terdakwa berkata “cepat sudah” (ayo cepat), lalu Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintunya. Kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menolak dengan cara menahan celananya dan berkata, “janganlah Om Xxx gila ka” (janganlah Om Xxx gila kah?), namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap menurunkan celana Anak Korban hingga sebatas pahanya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di atas tempat tidur, lalu menarik Anak Korban dan membaringkannya di atas tempat tidur yang ada di dapur. Kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban, Terdakwa memegang kelaminnya dengan tangan kiri dan memasukkannya ke dalam kelamin Anak

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor xxx



Korban dan menggoyangkan kelaminnya maju mundur ke dalam kelamin Anak Korban, lalu Anak Korban berkata, “sudah stop sudah” kemudian Terdakwa berkata “belum” dan Terdakwa terus menggoyangkannya selama kurang lebih lima menit lalu menumpahkan air maninya ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan kembali celananya lalu memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan berkata, “jangan kasih tau Bapak, kalo ose kasih tau, nanti beta bawa lari kawin ose” (jangan beri tahu Bapak kamu, kalau kamu beri tahu, saya akan bawa lari kawin kamu), kemudian Terdakwa berjalan pulang kembali ke rumahnya yang berada di samping kanan rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada Kejadian Kedua, setelah Anak Korban pulang sekolah dan mengganti pakaiannya lalu berjalan ke dapur untuk makan kemudian Anak Korban melihat Terdakwa berada di luar rumah, lalu Terdakwa berkata, “makan cepat” namun Anak Korban tidak menghiraukan lalu Anak Korban pergi ke tempat cuci piring dan Terdakwa bertanya, “su habis makan ka?” (sudah selesai makan kah?) lalu Anak Korban menjawab “sudah”, kemudian Terdakwa masuk ke dapur dan menutup pintu dapur dan menyuruh Anak Korban untuk menutup pintu tengah yang menghubungkan dapur dengan gudang tempat penyimpanan buku-buku namun Anak Korban menolak dan Terdakwa langsung menutupnya sendiri, kemudian Terdakwa berkata “buka celana cepat sudah”, lalu Anak Korban langsung membuka celananya karena takut, sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri, kemudian Terdakwa membuka paha Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya ke tanah. Setelah itu, Terdakwa mengenakan kembali celananya dan memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada Kejadian Ketiga, setelah Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti pakaian lalu masuk ke kamar mandi untuk buang air besar, kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung mengikuti Anak Korban ke dalam kamar mandi dan menutup serta mengunci pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa berdiri berhadapan dengan Anak Korban lalu menurunkan celananya sendiri sebatas paha dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban serta menggoyangkannya selama kurang lebih satu menit, kemudian Ayah Kandung dari Anak Korban yaitu Saksi 2 memanggil Anak Korban sebanyak dua kali, namun, Anak Korban tidak menjawab karena takut

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor xxx*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, kemudian Saksi 2 memanggil kembali untuk yang ketiga kalinya, lalu Anak Korban menjawab panggilan tersebut dan kemudian Saksi 2 bertanya “ada buat apa di kamar mandi?”, lantas Anak Korban menjawab, “lagi buang air”, sekira lima menit kemudian, Anak Korban dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan Terdakwa berlari keluar rumah melalui pintu dapur, kemudian Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban bahwa “tadi deng sapa di dalam?” (tadi dengan siapa di dalam?). Anak Korban yang takut, akhirnya menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 14 Juni 2016 dan Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 22 Maret 2022 menerangkan bahwa anak bernama Anak Korban yang lahir di Sifnana pada tanggal 4 Februari 2010 dari ayah Saksi 2 dan Ibu xxx, sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, Anak Korban masih berusia 13 tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor xxx, tanggal 20 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki, atas nama Anak Korban, menerangkan bahwa pada selaput darah tampak robekan arah jam empat, tidak ada memar di alat kelamin bagian luar, serta tidak ditemukan sperma;

Menimbang, bahwa atas rangkaian peristiwa tersebut di atas, Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa juga mengancam akan membawa Anak Korban lari kawin agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan sesuai dengan keinginan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, karena diketahui Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum dewasa secara akal dan pikiran serta Terdakwa yang seharusnya melindungi namun justru melakukan perbuatan tercela terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Terdakwa berupa bantahan-bantahan terhadap keterangan Anak Korban tidak didukung dengan keterangan Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bantahan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor xxx



**Ad.3 Yang dilakukan beberapa kali;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbarengan sebagaimana Pasal 65 Ayat (1) KUHP berdasarkan *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255, Juni 1905, pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana, sedangkan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan pada unsur kedua tersebut di atas yang sebelumnya telah dinyatakan terpenuhi, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan beberap kali atau lebih dari satu kali yaitu mulai pada peristiwa persetujuan yang pertama sampai peristiwa persetujuan yang kedua tidak diketahui tanggal masing-masing perbuatan dikarenakan Anak Korban dan Terdakwa tidak mengingat secara jelas kapan dilakukannya perbuatan tersebut, namun selain itu dapat diketahui bahwa perbuatan pertama dan kedua itu dilakukan dalam rentang waktu pada bulan September 2023 sedangkan yang ketiga pada tanggal 3 Oktober 2023 yang mana rentang waktu tersebut sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana *Arrest Hoge Raad* Nomor 8255, Juni 1905 tentang perbarengan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan beberapa kali” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xxx*



harus mampu dipandang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga karena anak Terdakwa masih sekolah SMA;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pidana itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan rekomendasi yang termuat dalam Laporan Sosial Nomor xxx, tanggal 8 Desember 2023 yang pada pokoknya yaitu bisa memberikan keputusan yang terbaik bagi anak dan memberikan putusan hukuman yang setimpal sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa agar menjadi efek jera, sehingga tidak lagi menimbulkan korban-korban berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

-----Keluarga Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

-- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

-----Terdakwa kooperatif selama persidangan;

-----Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1.-----Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor xxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Ari Wibowo, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Ari Wibowo, S.H., M.kn.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor xxx